

## **KASUS PEMBUNUHAN WAYAN MIRNA SALIHIN ES COFFE VIETNAM SIANIDA**

Abie Hasseld Muhammad, Nur Al Fajri, Daniel Frediyanto

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Abiehasseld0@gmail.com*

### *ABSTRACT:*

In the cyanide coffee case with the defendant Jessica Kumala Wongso, in this case Jessica was the party who invited her old friends, namely Mirna and Hani, to meet at the Olivier cafe, which is in a shopping area in Jakarta. As guests, Mirna and Hani attended an invitation from Jessica at the cafe. Olivia was sentenced to 20 years in prison.

### *Keywords :*

Coffee Cyanide, Ethics, Conscience

## **PENDAHULUAN**

Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk. Hukum merupakan bagian dari pendidikan dan objek ilmu. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan salah satu disiplin ilmu yang banyakkaitannya dengan kehidupan manusia. (Wawan Muhwan Hariri, 2022:7) Hukum dalam keberlakuannya di masyarakat juga akan berlaku secara efektif apabila di terima dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar di patuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan permasayarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak memenuhinya. (Suharto, 2016).

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota

badan karena berpisahny roh dengan jasad korban. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberatan yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling sulit. Sesungguhnya sangat sulit untuk dijawab seketika karena hukum pidana itu mempunyai banyak segi, yang tiap segi mempunyai arti sendiri-sendiri. Oleh karena itu perlu disebut terlebih dahulu segi-segi yang dimaksud baru kemudian pengertian serta ruang lingkupnya. Perlu penguraian secara sistematis pengertian hukum pidana itu. Pengertian hukum pidana sebagai objek study, dapat dikutip pendapat ch. J. Enschede - m. Bosch yang mengatakan bahwa menurut metodenya, maka hukum pidana dapat dibedakan : ilmu hukum pidana normatif, ilmu hukum pidana berdasarkan kenyataan ( Fakta), filsafat Hukum pidana. (Andi hamzah, 2017:1)

Dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa pemberian tuhan tersebut. Tindak pidana terhadap nyawa disini, akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan cara-cara yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang, akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan sering dinamakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok (doodslag). Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Dalam hal ini ada perbuatan yang lulumengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu dilakukan dengan sengaja, maksudnya adalah kehendak maupun niat atau tujuan menghilangkan jiwa orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. (M hamdan, 2012:27)

Pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk pembunuh dengan pelaksananya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan ini akan dilakukan. Dalam beberapa kasus telah banyak terjadi pembunuhan baik itu pembunuhan disengaja maupun tidak disengaja. Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 di Jakarta Pusat yang banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia. Pembunuhan yang berlangsung tragis ini akhirnya berakhir di pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diputus dengan Nomor Putusan 777/Pid.B.2016/Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor:777/Pid.B.2016/Jkt.Pst Adalah Putusan atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso yang telah divonis hakim dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atas tindak pidana pembunuhan sengaja dan berencana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan. Larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat dikarenakan kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu berhubungan yang erat pula.

Perbuatan Pidana Jessica Kumala Wongso merupakan kejahatan yang termasuk perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat. Tentang penentuan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas (Principle of legality), yaitu sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada".

Putusan tentang perkara Tindak Pidana Pembunuhan Kesengajaan dan Berencana oleh Jessica Kumala Wongso adalah putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Jessica Kumala Wongso setelah upaya-upaya hukum kasasi yang diajukan MA pada 21 Juni 2017.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis pembunuhan dimana menurut unsur yang memberatkan (*gequalificeerde doodslag*), yaitu yang berupa unsur perencanaan (*voorbedachte raad*).

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340. Untuk menentukan suatu kasus dapat dipidana perlu melihat unsur dari pasal yang mengaturnya.

Unsur subyektif dalam pasal 340 yaitu pertama unsur dengan sengaja yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu yaitu pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. (C.S.T Kansil,1986)

Unsur objektif dalam perbuatan menghilangkan nyawa ( orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian( orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)). Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian. Penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP diatas, kasus pembunuhan yang menjerat terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terpenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana. Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim terdakwa divonis hukuman penjara dua puluh tahun.

Menanggapi pledoi penasehat hukum terdakwa Jessia sesungguhnya sekalipun terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus pembunuhan mirna, karena menurut terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, namun pendapat tersebut menjadi tolak belakang ketika penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya mengatakan sekiranya di indonesia menganut (sistem juri) seperti yang berlaku di amerika serikat, maka pasti terdakwa Jessica akan di bebaskan, membuktikan sesungguhnya penasehat hukum terdakwa telah menyadari bahwa sistem yang berlaku di indonesia menganut ( civil law) bukan ( common law) artinya sistem hukum indonesia tidak menganut ( sistem juri) seperti dianut di Amerika serikat, membuktikan bahwa penasehat hukum terdakwa dan terdakwa sesungguhnya sangat mengetahui bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana sesuai dalam pertimbangan Ohukum unsur-unsur dakwaan jaksa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan Judul Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam(putusan PN Nomot:777/Pid.B/2016.Jkt.Pst.

## PERMASALAHAN

ini tentang Pembunuhan adalah Penelitian perbuatan yang menghilangkan kehidupan seseorang. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap jiwa kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari pasal 338-350. Pembunuhan didalam KUHP terbagi menjadi tiga yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Penelitian akan merumuskan permasalahan sebagai berikut : Pertama Bagaimana dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor:777/Pid.B/PN.Jkt.Pst.Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Jessica Kumala Wongso? Dan Kedua Bagaimanakah Strategi Tindak Tutur Pembelaan Dalam Persidangan Kasus Kopi Sianida Wayan Mirna Salihin?

## METODELOGI PENELITIAN

Menurut Marzuki bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, dan yang paling mendasar terkait aturan hukum, untuk menjadi solusi terhadap isu-isu hukum yang dihadapi. Penulis dalam melakukan penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan secara undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer berupa kompilasi hukum islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Perkawinan serta peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang diangkat, bahan hukum sekunder yang berupa bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier berupa bahan penunjang yang membantu bahan primer dan bahan sekunder. Prosedur dalam pengumpulan data berupa bahan-bahan dari Pustaka yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis.

Metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Di dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teoritis, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif itu mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder. Metode penelitian hukum normatif biasanya

dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi dan saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma.

Adapun dalam penelitian ini kami menggunakan metode yuridis normatif yang mana dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang meliputi buku, makalah, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahsan ini yaitu ” Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Es Coffe Vietnam Sianida “ Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang artinya penelitian yang bersifat pembahasan dalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst. sedangkan pendekatan yang digunkan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian ini.

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan Undang-Undang (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Analisis Isi Framing

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dokumen sebagai instrumen dalam menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Analisis dokumen merupakan salah satu instrumen pada teknik observasi. Karena itulah analisis framing ini berusaha untuk menganalisis suatu teks pemberitaan secara komprehensif pada media online detikcom pada pemberitan Jessica Kumala Wongso. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah analisis framing dengan model Pan dan Kosicki. Dimana dalam penelitian ini mengoperasionalkan empat strutktur teks berita sebagai perangkat framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan pengamatan melalui teks di internet pada pemberitaan Jessica Kumala Wongso. Terdapat sekitar lebih kurang 947 hasil pemberitaan mengenai Jessica Kumala Wongso dari bulan Januari hingga Oktober 2016 pada media Sehinga peneliti perlu untuk mengerucutkan pemberitaan menjadi empat berita untuk dianalisis. Peneliti menentukan empat berita yang dianalisis dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti memiliki kriteria tertentu berdasarkan tujuan riset.

Kriteria pemberitaan berdasarkan urutan peristiwa yang dilalui oleh Jessica Kumala Wongso. Ketika masih berstatus saksi, kemudian ditetapkan menjadi tersangka dugaan pembunuhan Wayan Mirna dan masuk pada proses persidangan, hingga menerima putusan vonis dari majelis hakim. (M haryanto, 2017)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data data tersebut berupa data yang diperoleh dari direktorat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan masalah penelitian. Jenis data yang dikumpulkan bersifat tertulis dalam bentuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam peneliitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Sumber data primer

data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst.

Tahap analisis data memegang peranan penting dalam dalam sebuah penelitian, yaitu sebagai faktor utama penilaian kualitas tidaknya riset. Dimulai dari pengumpulan data kemudian diklasifikasikan kedalam kategori-kategori Teknik analisis data dalam penelitian ini, digunakan untuk menganalisis makna dari data yang tampak di pemberitaan seputar Jessica Kumala Wongso. Teknik analisis data menggunakan model framing Pan dan Kosicki dengan menganalisis empat struktur bagian didalam berita, yakni :

1. Struktur sintaksis, struktur skrip,
2. Struktur tematik dan struktur retorik. (Nanang martono, 2011)

## PEMBAHASAN

*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Jessica Kumala wongso*

Pembunuhan berencana, adalah suatu kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan

Syarat-syarat yang Memenuhi Kategori Pembunuhan Berencana. Unsur rencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, sebuah pembunuhan dikategorikan berencana apabila memenuhi syarat rencana, yaitu:

1. Adanya waktu tertentu untuk tindakan pembunuhan
2. Waktu berencana yang dimaksud harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukan
3. Adanya pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Jika pasal utama dalam pembunuhan berencana adalah Pasal 340 KUHP, ada juga pasal lain yang mengikuti terkait tindakan pembunuhan berencana. Pasal tersebut adalah Pasal 338, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP. Berikut isinya.

Pasal 338 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 55 KUHP:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Perbuatan pidana Jessica Kumala Wongso merupakan kejahatan yang termasuk perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat. Tentang penentuan mana yang di pandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas Legalitas



(Principle of legality), yaitu sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Putusan tentang perkara Tindak Pidana Pembunuhan kesengajaan dan Berencana oleh Jessica Kumala Wongso adalah putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarekan menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Jessica Kumala Wongso setelah upaya upaya hukum Kasasi yang diajukan ditolak MA pada 21 Juni 2017.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis pembunuhan dimana memuat unsur yang memberatkan (*gequalificeerde doodslag*), yaitu yang berupa unsur perencanaan (*voorbgedachte raad*). Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340. Untuk menentukan suatu kasus apakah dapat di pidana perlu melihat unsur dari pasal yang mengaturnya, kasus pembunuhan yang menjerat terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terpenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana. Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim terdakwa divonis hukuman penjara dua puluh tahun.

Menanggapi pledoi penasehat hukum terdakwa Jessica sesungguhnya sekalipun terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus pembunuhan M Mirna, karena menurut terdakwa tidak pernah meras melakukan perbuatan tersebut, namun pendapat tersebut menjadi tolak belakang ketika penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya mengatakan sekiranya di Indonesia menganut (sistem juri) seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maka pasti terdakwa Jessica akan dibebaskan, membuktikan sesungguhnya penasehat hukum terdakwa telah menyadari bahwa sistem yang berlaku di Indonesia menganut (*civil law*) bukan (*common law*) artinya sistem hukum Indonesia tidak menganut (sistem juri) seperti dianut di Amerika Serikat, membuktikan bahwa penasehat hukum terdakwa dan terdakwa sesungguhnya sangat mengetahui bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan akan di jatuhi pidana sesuai dalam pertimbangan hukum unsur-unsur dakwaan jaksa.

Hukum positif Indonesia mengatur pembunuhan berencana dalam pasal 340 dengan sanksi pidana maksimal hukuman mati. Pidana mati yang ditetapkan undang-undang tidak terlepas dari pendapat sarjana hukum yang pro terhadap pidana mati pada waktu itu. Alasan ditetapkannya hukuman mati pada saat itu adalah sebagai berikut :

1. Pidana mati menjamin bahwa penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi pelaku sebab mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut terhadap terpidana.

2. Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah terutama bagi pemerintah hindia belanda
3. Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
4. Alat represi yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai prevensi umum sehingga dengan demikian diharapkan para calon penjahat dapat mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Unsur objektif dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbutan, adanya suatu kematian (orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat (Causal Verband) antara perbutan dan akibat kematian (orang lain).

### ***Strategi Tindak Tutur Pembelaan Dalam Persidangan Kasus Kopi Sianida Wayan Mirna Shalihin.***

Strategi tindak tutur merupakan upaya penutur mengaitkan tujuan penuturan dengan alat yang digunakan untuk mengekspresikan. Jadi, strategi tindak tutur adalah cara yang dilakukan oleh penutur untuk mengekspresikan tuturannya kepada mitra tutur. Terdapat dua bentuk strategi tindak tutur yaitu berupa segmen tutur (tuturan) dan dalam bentuk konteks aksional. Alat yang digunakan penutur dalam mengekspresikan maksud yang dikehendaki berupa strategi langsung harfiah, strategi langsung tak harfiah, strategi tak langsung harfiah, dan strategi tak langsung tak harfiah. Sedangkan konteks aksional berupa perilaku non verbal seperti gerakan anggota tubuh dan mimik wajah.

Strategi langsung harfiah merupakan strategi tindak tutur yang menampilkan maksud seperti yang dituturkan. Contoh tuturan Ambilkan sayur di dalam kulkas! Tuturan di atas merupakan strategi langsung harfiah. Tuturan tersebut dituturkan oleh seorang Ibu kepada anaknya dengan maksud menyuruh mitra tuturnya untuk mengambilkan sayur dan bukan ada maksud lain. Penutur dengan ekspresi serius dan nada santai secara langsung menyuruh anaknya untuk mengambilkan sayur di dalam kulkas.

Strategi langsung tak harfiah merupakan strategi tindak tutur yang menampilkan tuturan yang tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan. Contoh tuturan Kamu jangan menyerah, tingkatkan lagi akademikmu! Tuturan di atas merupakan strategi langsung tak harfiah. Tuturan tersebut dilakukan oleh penutur kepada mitra tutur dengan maksud memberikan semangat supaya temannya memperbaiki nilai IPK Strategi tak langsung harfiah merupakan strategi yang menampilkan tindak tutur tertentu dengan maksud menampilkan tindak tutur yang lain. Contoh tuturan Saya kesulitan membuka pintu

ini. Tuturan di atas merupakan strategi tak langsung harfiah. Tuturan tersebut dituturkan oleh penutur bukan bermaksud menginformasikan kepada temannya bahwa ia kesulitan membuka pintu, tetapi bermaksud meminta tolong pada temannya untuk membukakan pintu.

Strategi tidak langsung tak harfiah merupakan strategi yang menampilkan tindak tutur tertentu dengan maksud tertentu pula. Contoh tuturan Sebaiknya jangan menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Tuturan di atas merupakan strategi tak langsung tak harfiah. Dituturkan oleh pemilik rumah kepada pengemis. Tuturan tersebut memiliki makna yang berbeda yaitu tidak bermaksud menyatakan pendapat bahwa pengemis itu semestinya angkat kaki dari rumah, melainkan menyuruh pengemis tersebut segera meninggalkan rumahnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

Kepala Disaster Victim Identification (DVI) Polri Kombes (Pol) Anton Castelani menyebutkan, secangkir kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin memiliki efek membunuh yang luar biasa. "Secangkir kopi Mirna dapat mengakibatkan kematian 20 sampai 25 orang,"Efek membunuh itu datang dari senyawa kimia bernama sianida.

Sianida adalah senyawa kimia berbentuk gas, kristal, serbuk, atau cair yang dapat mengakibatkan kematian dengan menghambat pengambilan oksigen oleh jaringan sehingga menyebabkan asfiksia atau kekurangan oksigen.

Dalam bentuk hidrogen (gas), sianida dapat mengakibatkan kematian pada jumlah 50 sampai 100 miligram. Sementara itu, dalam bentuk serbuk, sianida dapat mengakibatkan kematian pada jumlah 150 sampai 200 miligram.

"Senyawa ini digunakan sehari-hari untuk fumigasi dan industri logam," ujar Anton.

Polisi pun sedang mencari pelaku yang memasukkan racun itu dan menyebabkan Mirna meninggal dunia. Mirna tewas se usai meminum es kopi Vietnam di kafe O, Grand Indonesia. Melalui penyelidikan berdasarkan identifikasi ilmiah, di dalam kopi yang diminum Mirna terdapat senyawa sianida.

keterangan tiga ahli racun atau toksikologi yang sudah memberi kesaksian untuk perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin sudah cukup membuktikan Mirna tewas karena racun sianida. Hal tersebut menguntungkan JPU karena dakwaannya semakin tampak nyata. Ketiga saksi itu adalah ahli toksikologi forensik Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dokter Nur Samran Subandi, ahli toksikologi Universitas Udayana Bali I Made Agus Gelgel Wirasuta, dan yang terakhir ahli toksikologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) profesor dokter Budi Sampurna.

"Keterangan ahli ini adalah sangat mendukung, sejalan, dan sependapat dengan keterangan dari ahli-ahli sebelumnya. Kesimpulannya, penyebab kematian Mirna itu karena konsumsi kopi yang mengandung sianida," tandas Ardito di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Ardito memaparkan ulang kesaksian ahli yang satu suara menilai Mirna diracun sianida. Secara global, anak sulung Darmawan Salihin ini mengalami gejala keracunan sianida seperti pusing, lidah terasa pedas, sesak nafas, lalu meninggal. Secara ilmiah, pemeriksaan forensik terhadap organ pencernaan Mirna menunjukkan bahwa ada 0,2 miligram sianida di sana.

## **SARAN**

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu penelitian ini hanya menganalisis teks saja, tanpa melihat faktor lain terkait dalam media yang mempengaruhi pemberitaan pada media. Untuk mengembangkan penelitian seperti ini, penulis berharap agar penelitian selanjutnya melakukan penelitian dengan lebih memberatkan pada keseluruhan komponen pembingkai, bukan hanya teks berita dari media. Penulis pun memberi saran untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan lebih dari dua media massa untuk diteliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Wawan muhwan hariri, pengantar ilmu hukum. Hal.7

Suharto, Paduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta:, hal. 25-26  
Andi hamzah, hukum pidana indonesia. Hal. 1

M.hamdan, alasan penghapus pidana teori dan study kasus, refika aditama, Bandung, 2012  
hal. 27

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, Bandung; Pustaka Setia, 2013

Kriyantono, hal 56 Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Agus Salim, Teori dan Paradigma Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001).

H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor; 1995.

Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung; Cipta Adya Bakti. 1994.

**Artikel Jurnal :**

SUCIATI, Erfiana. "Tindak Tutur Pembelaan dalam Persidangan Kasus Kopi Sianida Wayan Mirna Shalihin."

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, " Hukum Pidana" Ghalia Indonesia, 1990, Jakarta

Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh. Jakarta; Pt. Raja Grafindo. 2010.

Ali Mahrus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Kriyantono, Teknik Praktis : Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana, 2014.

Sonny Sumarsono, Metode Riset Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004) Cet kel.

J. E Sahetapy. Suatu Studi Khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana. Jakarta; CV Rajawali

**Website :**

Ahmad Rifai, (2014), OP. Cit.,, hlm. 186. 41 <http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/ismotive-required-criminal-offense.html> diakses pada tanggal 22 oktober 2022 pukul 19.00 WIB

Gres news, "hukumpidana pembunuhan berencana", diakses dari <http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/77286-hukumpidanapembunuhan-berencana> pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 15.14. jiwo agung

<http://jiwoagung.blogspot.com/2011/11tindak-pidana-pembunuhan-berencana.html?m=1>, pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 16.02 WIB